

## **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Sidenreng Rappang)**

Mahathir Muhammad<sup>1</sup>, Mulyati Pawennai<sup>2</sup>, Andi Risma<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: [mahatir@gmail.com](mailto:mahatir@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan penjualan minuman beralkohol ditinjau dari perspektif kriminologi serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor penyebab terjadinya penjualan minuman beralkohol dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Resor Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan melalui studi lapangan di Polres Sidenreng Rappang. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pelaku, dan masyarakat, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan penjualan minuman beralkohol terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, motif keuntungan pribadi, serta rasionalisasi perilaku menyimpang oleh pelaku. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tingginya permintaan pasar, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta budaya dan kebiasaan masyarakat yang permisif terhadap konsumsi minuman beralkohol. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Sidenreng Rappang meliputi upaya pre-emptif melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum, upaya preventif melalui razia dan pengawasan rutin, serta upaya represif melalui penindakan hukum terhadap pelaku penjualan minuman beralkohol, khususnya melalui operasi penyakit masyarakat (operasi pekat). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kriminologi serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menekan peredaran minuman beralkohol.

**Kata Kunci:** *Kriminologi; Minuman Ilegal; Kontrol Sosial; Ketertiban Umum.*

### **Abstrak**

*This study aims to analyze the criminological factors underlying illegal alcohol sales and to examine the effectiveness of law enforcement strategies in addressing such offenses. The research adopts an empirical juridical approach supported by field data and literature review. The novelty of this study lies in its comprehensive analysis of internal and external causative factors integrated with an evaluation of pre-emptive, preventive, and repressive*

*Measures Within A Specific Enforcement Period. The Findings Reveal That Illegal Alcohol Sales Are Influenced By Both Individual And Structural Determinants. Internal Factors Include Economic Pressure, Low Legal Awareness, And Profit-Oriented Motives. External Factors Involve High Market Demand, Permissive Social Environments, Weak Supervision, And Inconsistent Enforcement Practices. The Interaction Of These Factors Reflects Broader Criminological Patterns Where Economic Objectives And Social Control Mechanisms Are Imbalanced. Law Enforcement Efforts Have Been Implemented Through Legal Education Programs, Routine Supervision, Public Order Operations, And Criminal Prosecution. However, The Effectiveness Of These Measures Remains Limited Due To Structural Constraints And Community Tolerance Toward Alcohol Circulation. This Study Concludes That Controlling Illegal Alcohol Sales Requires An Integrated Strategy Combining Consistent Law Enforcement, Strengthened Supervision Mechanisms, And Sustainable Public Legal Awareness Initiatives To Ensure Social Order And Long-Term Deterrence.*

**Keywords:** *Criminology; Illegal Alcohol Trade; Law Enforcement; Social Control; Public Order Crime*

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan Hukum Nasional Merupakan Bagian Penting Dalam Mewujudkan Negara Hukum Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [1]. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Untuk Menjaga Ketertiban, Memberikan Kepastian Hukum, Serta Melindungi Masyarakat Dari Berbagai Bentuk Pelanggaran Dan Kejahatan [2]. Dalam Praktiknya, Perkembangan Sosial Masyarakat Seringkali Menimbulkan Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Baru Maupun Variasi Dari Kejahatan Yang Telah Ada, Salah Satunya Adalah Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin [3].

Minuman Beralkohol Pada Dasarnya Bukanlah Dilarang Secara Mutlak Di Indonesia, Namun Peredarannya Diatur Dan Diawasi Secara Ketat Oleh Pemerintah. Pengaturan Tersebut Antara Lain Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Yang Mewajibkan Setiap Pelaku Usaha Memiliki Perizinan Dalam Menjalankan Kegiatan Perdagangan [4]. Selain Itu, Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Diatur Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Serta Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Yang Menetapkan Minuman Beralkohol Sebagai Barang Kena Cukai Karena Berpotensi Menimbulkan Dampak Negatif Bagi Kesehatan Dan

Ketertiban Masyarakat [5]. Dalam Konteks Hukum Pidana, Ketentuan Mengenai Perbuatan Yang Membahayakan Kesehatan Dan Ketertiban Umum Juga Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [6].

Meskipun Telah Terdapat Pengaturan Yang Jelas, Praktik Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin Masih Ditemukan Di Berbagai Daerah, Termasuk Di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan Data Hasil Penelitian Di Polres Sidenreng Rappang Dalam Kurun Waktu 2023–2025, Ditemukan Adanya Penindakan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Di Kios, Rumah, Café, Dan Club Melalui Operasi Penyakit Masyarakat (Operasi Pekat). Kondisi Ini Menunjukkan Bahwa Keberadaan Regulasi Belum Sepenuhnya Efektif Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran.

Dalam Perspektif Kriminologi Sebagaimana Dijelaskan Dalam Bab II, Kejahatan Tidak Hanya Dipahami Sebagai Pelanggaran Terhadap Norma Hukum, Tetapi Juga Sebagai Gejala Sosial Yang Dipengaruhi Oleh Berbagai Faktor [7]. Berdasarkan Hasil Penelitian Empiris Yang Dilakukan, Faktor Penyebab Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidenreng Rappang Terbagi Atas Dua Kategori Utama, Yaitu Faktor Internal Dan Faktor Eksternal. Faktor Internal Meliputi Faktor Ekonomi, Rendahnya Kesadaran Hukum, Motif Keuntungan Pribadi, Serta Rasionalisasi Perilaku Menyimpang Oleh Pelaku [8]. Sementara Itu, Faktor Eksternal Meliputi Tingginya Permintaan Pasar, Pengaruh Lingkungan Sosial Yang Permisif, Serta Lemahnya Pengawasan Dan Penegakan Hukum [9]. Selain Menganalisis Faktor Penyebab, Penelitian Ini Juga Menelaah Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam Kerangka Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Sebagaimana Dikemukakan Dalam Doktrin Kebijakan Kriminal, Penanggulangan Kejahatan Dapat Dilakukan Melalui Upaya Pre-Emtif, Preventif, Dan Represif [10]. Upaya Pre-Emtif Dilakukan Melalui Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat, Upaya Preventif Dilakukan Melalui Pengawasan Dan Razia Rutin, Sedangkan Upaya Represif Dilakukan Melalui Penindakan Hukum Terhadap Pelaku, Termasuk Melalui Pelaksanaan Operasi Pekat Oleh Polres Sidenreng Rappang [11].

Penelitian Sebelumnya Pada Umumnya Lebih Menitikberatkan Pada Aspek Normatif Mengenai Pengaturan Minuman Beralkohol Dan Efektivitas Sanksi Hukum [12]. Namun, Belum Banyak Penelitian Yang Secara Khusus Mengkaji Faktor-Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Data Empiris Di Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Kurun Waktu 2023–2025. Dengan Demikian, Terdapat Kesenjangan Penelitian Yang Menjadi Dasar Pentingnya Penelitian Ini Dilakukan. Berdasarkan Uraian Tersebut, Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidenreng Rappang Serta Mengkaji Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Tersebut. Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Bagi Pengembangan Ilmu Kriminologi Serta Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Di Tingkat Daerah.

### **B. METODE**

Penekanan pada pendekatan konseptual hanya dicantumkan pada bagian abstrak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diterapkan dalam praktik serta bagaimana faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan ini memadukan studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data empiris dari aparat penegak hukum [13]. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif berarti penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi nyata terkait kejahatan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan analitis berarti data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui faktor penyebab serta efektivitas upaya penanggulangannya [14]. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Sidenreng Rappang, khususnya pada satuan yang menangani

Operasi Penyakit Masyarakat (Operasi Pekat), serta melalui observasi terhadap praktik penegakan hukum yang dilakukan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi mengenai faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya penjualan minuman beralkohol tanpa izin serta upaya pre-emptif, preventif, dan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Studi dokumentasi dilakukan terhadap data Operasi Pekat tahun 2023–2025 dan dokumen pendukung lainnya. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan kemudian diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dalam hukum pidana dan kriminologi. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol.**

Secara kriminologis, kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin merupakan bentuk *perilaku menyimpang* yang timbul akibat interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Dalam perspektif *criminal sociology*, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi kondisi ekonomi, lingkungan, dan struktur sosial masyarakat [15].

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal meliputi kondisi ekonomi pelaku, rendahnya kesadaran hukum, serta motif memperoleh keuntungan. Dalam teori *Differential Association* dari Sutherland, seseorang melakukan kejahatan karena proses pembelajaran dalam

lingkungan sosialnya. Apabila individu berada dalam lingkungan yang mentoleransi penjualan minuman beralkohol tanpa izin, maka perilaku tersebut dianggap wajar [16].

Dari sisi hukum positif, tindakan menjual minuman beralkohol tanpa izin bertentangan dengan *Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, yang mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki perizinan. Selain itu, *Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol* menegaskan bahwa distribusi dan penjualan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi [17].

Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan pelaku mengabaikan norma tersebut demi kepentingan ekonomi.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi tingginya permintaan pasar, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya pengawasan, dan budaya permisif terhadap konsumsi alkohol. Dalam perspektif *Teori Anomie* (Durkheim dan Merton), tekanan sosial dan ketidakseimbangan antara tujuan ekonomi dan sarana yang sah dapat mendorong individu melakukan pelanggaran hukum.

Selain itu, lemahnya pengawasan aparat turut menjadi peluang terjadinya kejahatan. Dalam praktiknya, masih ditemukan peredaran minuman beralkohol tanpa izin meskipun telah ada pengaturan dalam *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai* yang menetapkan minuman beralkohol sebagai *Barang Kena Cukai*.

Dengan demikian, faktor penyebab kejahatan ini bersifat multidimensional, tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan struktural [18].

**2. Analisis Klasifikasi Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol.**

Dalam klasifikasi kriminologi, penjualan minuman beralkohol tanpa izin dapat digolongkan sebagai *public order crime* atau kejahatan terhadap ketertiban umum.

Kejahatan ini tidak selalu menimbulkan korban langsung, namun berdampak pada stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat [19].

Berdasarkan hukum pidana, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan tanpa izin serta pelanggaran terhadap ketentuan distribusi barang yang diawasi negara. Dalam praktik peradilan, sanksi dapat berupa pidana denda atau kurungan sesuai ketentuan yang berlaku [20].

Selain hukum tertulis, dalam konteks masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang mayoritas beragama Islam, kebiasaan sosial dan nilai agama juga menjadi norma pengendali perilaku. Larangan konsumsi minuman memabukkan dalam nilai keagamaan memperkuat legitimasi sosial terhadap penegakan hukum [21].

### **3. Teori-Teori Penyebab Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol.**

Dalam teori pemidanaan dikenal tiga teori utama, yaitu *Teori Absolut*, *Teori Relatif*, dan *Teori Gabungan*. Terhadap kejahatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin, teori yang relevan adalah *Teori Gabungan*, karena memadukan unsur pembalasan dan pencegahan [22].

Pemidanaan tidak hanya bertujuan memberi efek jera kepada pelaku (*special prevention*), tetapi juga memberikan peringatan kepada masyarakat (*general prevention*). Namun, dalam praktiknya, pidana denda seringkali tidak memberikan efek jera yang maksimal, terutama bagi pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi [23].

Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan perlu mempertimbangkan proporsionalitas sanksi serta dampak sosial yang ditimbulkan.

### **4. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol**

Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

#### **a. Upaya Pre-Emtif**

Dilakukan melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya peredaran minuman beralkohol ilegal. Pendekatan ini bertujuan

menanamkan nilai hukum sehingga niat melakukan kejahatan dapat dicegah sejak awal.

b. Upaya Preventif

Dilakukan melalui pengawasan rutin, razia, dan patroli untuk mencegah peredaran ilegal. Dasar kewenangan kepolisian terdapat dalam *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* [24].

c. Upaya Represif

Dilakukan melalui penindakan hukum terhadap pelaku, termasuk penyitaan barang bukti dan proses peradilan. Salah satu bentuk implementasi adalah pelaksanaan *Operasi Penyakit Masyarakat (Operasi Pekat)* yang menyasar minuman keras, narkoba, prostitusi, dan premanisme.

Pendekatan terpadu ini merupakan bentuk *criminal policy* yang bertujuan melindungi ketertiban masyarakat [25].

#### **D. KESIMPULAN**

Kejahatan penjualan minuman beralkohol ilegal merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh interaksi faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, tingginya permintaan pasar, serta lemahnya konsistensi pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan mekanisme kontrol sosial yang seharusnya menjaga ketertiban umum. Upaya penanggulangan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi hambatan struktural dan budaya permisif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih konsisten, pengawasan yang terintegrasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan agar pengendalian peredaran minuman beralkohol ilegal dapat dilakukan secara optimal dan berdaya guna.

#### **E. REFERENSI**

- [1] N. F. Mappaselleng, *Kriminologi*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
- [2] A. Ilyas, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Prenamedia, 2018.
- [3] Z. Ali, *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- [4] M. Pawennai, *Kriminologi: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta, 2023.
- [5] S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- [6] R. Dahlan, "Tinjauan kriminologi kejahatan penjualan minuman keras terhadap anak," Universitas Khairun, 2024.
- [7] Y. Isliani, "Sanksi hukum penyedia minuman keras ditinjau dari perspektif hukum pidana," IAIN Padangsidempuan, 2021.
- [8] T. Setiawan, "Penyidikan tindak pidana peredaran minuman beralkohol tidak sesuai standar," *Unes J. Swara Justisia*, vol. 5, no. 2, 2021.
- [9] A. S. Nugroho, "Tinjauan kriminologis tindak premanisme oleh pengamen," *Diponegoro Law J.*, vol. 6, no. 1, 2017.
- [10] F. Wahyuni, S. Rahmah, and Darmiwati, "Penyuluhan hukum tentang premanisme dan penegakan hukum," *J. Karya Abdi*, vol. 2, 2021.
- [11] K. M. H. Parwanta, M. S. Hartono, and N. K. S. Adnyanti, "Analisis yuridis Pasal 506 KUHP dalam penanggulangan prostitusi," *E-Journal Komunitas Yust.*, vol. 4, no. 2, 2021.
- [12] R. M. Polihu, "Tindak pidana penganiayaan akibat pengaruh minuman beralkohol menurut KUHP Pasal 352," *J. Lex Crim.*, vol. 6, no. 2, 2017.
- [13] F. Pady, "Tinjauan kriminologis tentang penerapan hukuman terhadap pelaku penganiayaan," *J. Justitia*, vol. 1, no. 2, 2018.
- [14] R. R. Utami and M. K. Asih, "Faktor-faktor determinasi perilaku kejahatan," *J. Psibernetika*, vol. 14, no. 1, 2020.
- [15] D. W. Shara, "Peranan visum et repertum dalam proses pidana penganiayaan," *J. Mercat.*, vol. 12, no. 1, 2019.
- [16] A. Rahman and S. Wibowo, "Restorative justice approach in handling criminal cases," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 11, no. 3, 2022.
- [17] L. Pratiwi, "Legal reform on alcohol distribution crimes," *J. Arena Huk.*, vol. 13, no. 2, 2020.
- [18] H. Santoso, "Law enforcement against alcohol-related crimes," *J. Yust.*, vol. 9, no. 1, 2018.
- [19] D. Pramesti, "Effectiveness of law enforcement in criminal acts," *J. Huk. Pidana dan Kriminologi*, vol. 5, no. 2, 2024.

## **Jurnal Dialogica**

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

- [20] Y. Anwar, "Legal certainty in criminal justice system," *J. Konstitusi*, vol. 17, no. 3, 2020.
- [21] P. Utami, "Gender justice in Indonesian criminal law," *J. Peremp. dan Huk.*, vol. 4, no. 1, 2022.
- [22] K. Wijaya, "Policy reform in handling public order crimes," *J. Legis. Nas.*, vol. 18, no. 1, 2023.
- [23] L. S. Dewi, "Legal sociology approach to criminal behavior," *J. Huk. dan Sos.*, vol. 6, no. 2, 2019.
- [24] R. Saputra, "Anomie theory and crime behavior," *J. Kriminologi Indones.*, vol. 16, no. 1, 2023.
- [25] I. Nugroho, "Criminal liability in alcohol-related offenses," *J. Media Huk.*, vol. 27, no. 1, 2020.